

PERSIAPAN PILKADA SERENTAK 2020

Debora Sanur

25

Abstrak

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak akan kembali dilaksanakan pada 23 September 2020 untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Total daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Saat ini KPU telah memiliki Peraturan KPU No. 16 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Tulisan ini membahas persiapan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Ada dua solusi yang dinilai dapat menciptakan Pilkada Serentak yang lebih baik pada 2020 mendatang yaitu wacana pelaksanaan Pilkada oleh DPRD dan merevisi UUU Pilkada. Namun hingga kini kedua hal tersebut ternyata sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian, Komisi II DPR RI sebagai mitra Kemendagri juga perlu untuk terus melakukan pengawasan terhadap jalannya persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020.

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah. Pilkada merupakan perwujudan dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan turut menentukan kebijakan kenegaraan pada suatu daerah tertentu. Melalui Pilkada rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi untuk menentukan arah masa depan negara (Yusdianto, 2010: 44). Dengan demikian, adanya komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin diraih dari pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan hal tersebut maka Pilkada

Serentak 2020 harus diupayakan secara optimal oleh KPU dan KPUD bagi setiap daerah yang turut serta pilkada serentak.

Pilkada Serentak akan kembali dilaksanakan pada 23 September 2020 bagi daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2021 dan setelahnya. Pilkada Serentak akan dilaksanakan di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) (tirto.id, 24 Juni 2019). Hanya dua provinsi yang seluruh daerah kabupaten/kotanya tidak melaksanakan pemilihan pada tahun 2020, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI periode 2014-2019 dengan KPU dan Bawaslu, Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan



menyoroti beberapa permasalahan yang dapat terjadi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak sebelumnya. Di antaranya ialah: (1) tidak akuratnya Data Pemilih Tetap (DPT); (2) netralitas penyelenggara; (3) dugaan adanya *money politic*. Oleh sebab itu menurutnya pada Pilkada 2020 KPU dan Bawaslu perlu fokus pada tiga masalah tersebut sebagai bentuk antisipasi agar persoalan yang sama tidak terulang kembali. Demikian pula dengan durasi masa kampanye, masa kampanye idealnya hanya dua bulan, untuk mencegah timbulnya konflik horizontal di daerah (dpr.go.id, 8 Juli 2019). Dengan demikian maka tulisan ini akan membahas tentang persiapan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020.

Tahapan Pilkada Serentak

Menurut UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pilkada Serentak dilaksanakan sejak tahun 2015, 2017, 2018 dan selanjutnya dilakukan kembali pada tahun 2020. Untuk terselenggaranya Pilkada Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2020. PKPU ini ditetapkan pada 25 November 2019 yang lalu untuk menggantikan PKPU No. 15 Tahun 2019.

Menurut PKPU No. 16 tahun 2019 kegiatan pilkada akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni masa persiapan dan penyelenggaraan. Pada masa persiapan kegiatan yang akan dilakukan adalah: (a) Perencanaan program dan anggaran (hingga 30 September 2019); (b) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah

Daerah (NPHD) (hingga 1 Oktober 2019); (c) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan (hingga 31 Agustus 2020); (d) Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis (1 November 2019 hingga 22 September 2020); (e) Pembentukan dan masa kerja panitia pengawas PPK, PPS dan KPPS (1 Januari 2020 hingga 16 Mei 2020); (f) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan (1 November 2019 hingga 16 September 2020); (g) Pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) (20 Februari 2020 hingga 27 Maret 2020); (h) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (27 maret 2020 hingga 22 September 2020). Sementara itu pada tahap penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020. Dimana proses persiapannya sudah dimulai sejak tanggal 30 September 2019.

Dalam hal ini terdapat sejumlah perubahan jadwal dalam PKPU No. 16 Tahun 2019 bila dibandingkan dengan PKPU sebelumnya yaitu PKPU No. 15 Tahun 2019. Perubahan dilakukan pada masa pembentukan penyelenggara di PPK dan PPS, penyerahan DP4, tahapan pengumuman, persyaratan dukungan minimal serta jadwal penyerahan dukungan minimal. Pada tahapan pembentukan PPK, di PKPU No. 15 Tahun 2019 kegiatan tersebut mulai dilakukan pada tanggal 1 Januari hingga 31 Januari 2020. Sedangkan di PKPU No. 16 Tahun 2019, kegiatan dimundurkan menjadi dimulai pada 15 Januari hingga 14 Februari 2020. Sementara itu dengan pembentukan PPS pada PKPU No. 15 Tahun 2019 kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 21 Februari-21 Maret 2020 namun pada PKPU No. 16 Tahun 2019 menjadi 15 Februari-14 Maret 2020. Demikian pula tahapan jadwal pengumuman syarat minimal dukungan yang awalnya dilaksanakan pada 25 November- 8 Desember 2019 pelaksanaan kegiatan tersebut mundur menjadi 3-16 Desember 2019, dan jadwal penyerahan syarat

dukungan, yang awalnya dilaksanakan pada 9 Desember 2019-3 Maret 2020 menjadi dilaksanakan pada 16-20 Februari 2020. Muundurnya beberapa kegiatan turut menyebabkan jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon yang awalnya di 16-18 Juni 2020 menjadi 9-18 Juni 2020.

Dengan PKPU No. 16 Tahun 2019 ini KPU dan KPUD memiliki tambahan waktu untuk semakin mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak. Hal ini tentu meningkatkan harapan agar Pilkada Serentak mendatang dapat dilakukan secara lebih baik bila dibandingkan Pilkada Serentak tahun-tahun sebelumnya. Terutama bila mengingat banyaknya daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2020 mendatang.

Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pilkada secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pilkada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: (Gaffar, 2012: 85). (1) Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah; (2) Melalui Pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah; (3) Pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa poin yang perlu mendapat perhatian terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang. Salah satunya ialah yang pernah di sampaikan oleh

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan mengemban jabatan tidak sampai 5 tahun. Pada Pasal 201 ayat (7) disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024, dan pada ayat (8) disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan demikian, Pilkada Serentak kali ini akan memberi dampak bagi masa jabatan Kepala Daerah. Beberapa daerah dapat mengalami dimana masa jabatan Kepala Daerah menjadi kurang dari 5 tahun. Baik bagi Kepala Daerah yang sedang menjabat saat ini maupun menjabat pada periode mendatang.

Di DPR RI, Komisi II DPR RI akan melakukan evaluasi terhadap masalah-masalah kepemiluan termasuk pilkada. Hal ini pernah diutarakan oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia bahwa hasil evaluasi terhadap masalah-masalah kepemiluan bertujuan untuk memperbaiki sistem Pilkada serentak mendatang. Dalam hal ini ada dua wacana yang berkembang yaitu Pilkada akan kembali dilakukan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pertunya revisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Meski demikian, terkait wacana pelaksanaan Pilkada akan kembali dilakukan melalui DPRD hingga kini Komisi II DPR RI belum memutuskan apakah hal tersebut dapat dilaksanakan atau tidak (jprn.com, 19 November 2019).

Munculnya wacana Pilkada melalui DPRD karena masalah dana selalu ada dalam pelaksanaan Pilkada. Namun menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak tepat dilakukan untuk mengatasi masalah dana kampanye. Salah satu solusi yang lebih

tepat untuk menangani masalah politik uang ialah tegasnya pengawasan dan penegakan hukum. Demikian pula menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum 2012-2017, Hadar Nafis Gumay yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan berbahaya. Kondisi ini dapat menyebabkan pertanggungjawaban kepala daerah akan lebih kepada DPRD dibandingkan rakyat. Akibatnya konflik kepentingan antarpolitis politik berpeluang terjadi. Selanjutnya Juliaman Saragih juga berpendapat bahwa menyerahkan Pilkada oleh DPRD sama dengan mempertaruhkan kedaulatan rakyat pada kekuasaan elite politik. Padahal, agenda utama menuju negara kebangsaan yang berkedaulatan dan berkarakter adalah melalui Pilkada langsung (Kompas, id, 24 November 2019). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, Pilkada melalui DPRD tidak dapat dijadikan solusi yang tepat bagi cita-cita terpilihnya pemimpin daerah terbaik. Hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip menciptakan demokrasi dan demokratisasi di daerah.

Meski demikian, terkait dengan keinginan untuk merevisi UU pilkada, beberapa pihak turut mendorong adanya revisi terhadap pengaturan tersebut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mendorong dilakukannya revisi UU No. 10 Tahun 2016 menjelang pelaksanaan Pilkada 2020. Hal ini karena terdapat sejumlah perbedaan signifikan Antara UU Pilkada dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perbedaan terutama terkait dengan pengawas pemilihan. Pada UU Pilkada, pengawas penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi (Pasal 1 Angka 17). Dalam hal ini Panwas hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Sementara dalam UU Pemilu disebutkan bahwa badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota adalah Bawaslu

kabupaten/kota. Bawaslu bahkan juga memiliki kewenangan dalam mengadili dan memutus sengketa administrasi pemilihan.

Menurut Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi, ada beberapa pengaturan di UU pemilu yang sudah lebih maju, UU Pemilu sebenarnya penyempurnaan dari proses yang ada sebelumnya. Masalahnya, hingga saat ini belum ada perbaikan di dalam UU Pilkada berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Salah satunya tentang kelembagaan pengawasan pemilihan dalam UU Pemilu sudah diatur sebagai badan permanen. Namun, UU Pilkada masih mengatur penyelenggaraan pengawasan pemilihan di tingkat kabupaten/kota oleh badan ad hoc. Hal ini tentu dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pilkada. Tidak hanya dalam hal teknis penyelenggaraan, tetapi juga dapat membawa konsekuensi hukum terkait. Demikian pula dengan persoalan pemantauan pemilihan. Pada Pemilu 2019, pendaftaran pemantau pemilihan dan pengawasannya dilakukan di Bawaslu. Namun pada UU Pilkada pendaftaran pemantau pemilihan dilakukan oleh KPU (Kompas.id, 12 Agustus 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 2014-2019 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nihayatul Wafiroh pernah mengatakan bahwa revisi UU Pilkada masih dapat dilakukan. Mengingat tahapan pendaftaran calon kepala/wakil kepala daerah baru dilakukan pada April 2020 dan ada banyak desakan dari anggota-anggota DPR RI agar sejumlah pasal di UU Pilkada direvisi. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik juga mengatakan bahwa UU Pilkada perlu direvisi. Menurutnya pasal yang perlu direvisi itu di antaranya terkait kewajiban cuti kepala daerah petahana

saat mengikuti pilkada serta Pasal 7 Huruf s UU Pilkada yang menyebutkan aturan mengundurkan diri bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. (Kompas.id, 12 Agustus 2019). Jadi, meskipun proses persiapan Pilkada serentak telah dilaksanakan, namun beberapa pihak menilai bahwa revisi UU Pilkada masih mungkin dilakukan. Hal ini agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan optimal dan membawa hasil yang lebih baik dari Pilkada serentak sebelumnya. Meski demikian, hingga saat ini rencana revisi terhadap UU Pilkada belum dilaksanakan. Oleh sebab itu, pihak penyelenggara Pilkada perlu tetap untuk mengusahakan terciptanya Pilkada serentak yang lebih baik dari masa sebelumnya dengan pengaturan yang telah ada.

Penutup

Sistem Pilkada Serentak bertujuan menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan kehendak rakyat. Oleh karenanya, pihak penyelenggara Pilkada harus mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. terutama karena kerap terjadi permasalahan berulang seperti tidak akuratnya Data Pemilih Tetap (DPT), netralitas penyelenggara, dugaan adanya *money politic*, serta munculnya konflik horizontal dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan persiapan Pilkada Serentak salah satu yang pernah direncanakan ialah adanya revisi terhadap UU Pilkada. Revisi ini juga memuat wacana dimana pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh DPRD. Hingga saat ini pelaksanaan Pilkada melalui DPRD tidak dapat dilakukan, karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan demokratisasi di daerah. Demikian pula dengan merevisi UU Pilkada. Walaupun revisi terhadap UU Pilkada masih mungkin dilakukan

namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini terhalang dengan keterbatasan waktu pembahasan. Oleh sebab itu untuk mempersiapkan Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang, KPU dan KPUD harus terus mempersiapkan setiap tahapan berdasarkan pengaturan yang sudah ada. Dalam hal ini Kemendagri juga harus optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pilkada. Komisi II DPR RI sebagai mitra Kemendagri juga perlu untuk terus melakukan pengawasan terhadap jalannya persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara Pilkada agar Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan lancar dan lebih baik dari Pilkada serentak sebelumnya.

Referensi

- "Daftar 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Serentak Pada 2020", <https://tirto.id/daftar-270-daerah-penyelenggara-pilkada-serentak-pada-2020-ecZT>, diakses 2 Desember 2019.
- Gaffar, Janedri M. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Kontpress.
- "Pernyataan Terbaru Ketua Komisi II DPR RI Soal Kemungkinan Pilkada Kembali Ke DPRD". <https://www.jpnn.com/news/pernyataan-terbaru-ketua-komisi-ii-soal-kemungkinan-pilkada-kembali-ke-dprd>, diakses 2 Desember 2019.
- "Pilkada Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Menyelesaikan Masalah", <https://kompas.id/baca/utama/2019/11/24/pilkada-oleh-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-tidak-menyelesaikan-masalah/>, diakses 12 Desember 2019.
- "Pilkada Tahun 2020 Harus Jadi

yang Terbaik", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25189/t/Pilkada+Tahun+2020+Harus+Jadi+Yang+Terbaik>, diakses 12 Desember 2019.

Prihatmoko, Joko J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan) di Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.

"UU Pilkada Perlu Direvisi". <https://kompas.id/baca/utama/2019/08/12/titipan-cetak-undang-undang-pilkada-baru-dibutuhkan/>, diakses 12 Desember 2019.

Yuliana - Lukman Ilham. (2014). "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum", Makassar, Online Journal System Universitas Negeri Makassar, *Jurnal Tomalebbi*, Vol 1, No 2, September 2014, hal. 101

Yusdianto. (2010). "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Mekanisme Penyelesaiannya", *Jurnal Konstitusi*, Vol II No. 2, November 2010, hal 44.



Debora Sanur
debora.sanur@dpr.go.id

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: "Urgensi Membangun Parlemen Modern" (2015), "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional" (2016), dan "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.